



PENETAPAN

Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.MII, telah mengajukan gugatan yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Penggugat bermaksud menceraikan perkawinan dengan Tergugat karena alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hlm 1 dari 3 Hal. Penetapan No.321/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa kedatangan Penggugat pada persidangan adalah untuk mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dengan alasan sebagaimana tersebut di atas dinilai tidak melanggar hak Tergugat, sehingga maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, sehingga demi tertibnya administrasi perkara, dinilai beralasan untuk memerintahkan panitera agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Hlm 2 dari 3 Hal. Penetapan No.321/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara nomor 321/Pdt.G/2024/PA.MII selesai karena pencabutan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 22 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ummu Kalsum, S.H.I.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 470.000,00

Terbilang: empat ratus tujuh puluh ribu rupiah.

Hlm 3 dari 3 Hal. Penetapan No.321/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)